

**MITIGASI BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Dean Fadhlan Prana Saputra Prayitno

NPP 31.0353

Asdaf Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat

Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : deanfadhlan14@gmail.com

Dosen Pembimbing : Bertha Lubis, S.Sos., M.Si

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): A disaster is an event or series of events that disrupts and threatens the lives and livelihoods of a community, caused by natural, non-natural, or human factors. Fire disasters are one that requires special attention because their effects can be felt quickly. The incidence of fires in Cimahi City increased in 2023. In 2022, there were 37 fire incidents, while in 2023, the number of fire incidents increased to 87. Therefore, efforts are needed to reduce or prevent the risks caused by fires through mitigation. **Purpose:** This research aims to explain the mitigation of residential fires, the inhibiting factors of residential fire mitigation, and the efforts to overcome these inhibiting factors undertaken by the Cimahi City Civil Service Police Unit and Fire Department (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi). **Methods:** The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. **Results:** The findings obtained by the author indicate that the Cimahi City Civil Service Police Unit and Fire Department have implemented mitigation measures for residential fire disasters. However, several factors still hinder the optimal mitigation of residential fires in Cimahi City. **Conclusion:** It can be concluded that the implementation of residential fire disaster mitigation in Cimahi City has not been well-executed, and evaluation needs to be carried out, such as improving facilities and infrastructure and increasing community awareness to support residential fire disaster mitigation in Cimahi City.

Keyword : Mitigation, Residential Fires, Firefighters

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang : Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan sebuah masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam atau faktor manusia. Bencana kebakaran adalah salah satu yang harus mendapat perhatian khusus karena efeknya dapat dirasakan dengan cepat. Kejadian kebakaran di Kota Cimahi mengalami peningkatan jumlah di tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah kejadian kebakaran terjadi di 37 titik. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kejadian kebakaran terjadi di 87 titik. Maka, diperlukan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah risiko yang diakibatkan oleh kebakaran melalui mitigasi.

Tujuan: Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mitigasi kebakaran permukiman, faktor penghambat mitigasi kebakaran permukiman, serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh oleh penulis adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi sudah melakukan mitigasi untuk bencana kebakaran permukiman namun masih terdapat beberapa hal faktor yang menyebabkan belum optimalnya mitigasi kebakaran permukiman di Kota Cimahi. **Kesimpulan:** Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran permukiman di Kota Cimahi belum berjalan dengan baik dan evaluasi perlu dilakukan seperti peningkatan sarana prasarana juga peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung mitigasi bencana kebakaran permukiman di Kota Cimahi.

Kata Kunci : Mitigasi, Kebakaran Permukiman, Pemadam Kebakaran



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan dan penghidupan sebuah masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam atau faktor manusia. Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga masyarakat dengan segala sumber dayanya tidak dapat bertahan. (Wekke, 2021). Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah yang sering terkena bencana, menghadapi risiko tinggi dari berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam, kejadian bukan alam, dan bencana sosial. Faktor-faktor ini meliputi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis negara tersebut.

Bencana kebakaran adalah salah satu yang harus mendapat perhatian khusus karena efeknya dapat dirasakan dengan cepat. Permasalahan kebakaran saat ini adalah masalah yang sering dihadapi di Indonesia dan di seluruh dunia. Risiko kebakaran meningkat sebagai akibat dari modernisasi kehidupan di kota-kota modern. Peristiwa kebakaran dapat terjadi dimana saja baik di tempat umum maupun perumahan. Huang (2009), berpendapat bahwa salah satu kejadian kebakaran yang paling merugikan adalah kejadian kebakaran di daerah perkotaan/permukiman. Secara umum, permukiman adalah gabungan antara beberapa rumah yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasana dasar (Sunarti, 2019). Kebakaran permukiman umum terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat terjadi peningkatan jumlah kebakaran di Kota Cimahi dalam satu tahun terakhir. Kejadian kebakaran di Kota Cimahi mengalami peningkatan jumlah di tahun 2023. Pada tahun 2022, jumlah kejadian kebakaran terjadi di 37 titik. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah kejadian kebakaran terjadi di 87 titik. Berdasarkan data, kebakaran yang terjadi di rumah tinggal menjadi kebakaran yang paling sering terjadi setelah kebakaran di lahan kosong. Kebakaran di rumah tinggal dapat menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian material maupun korban jiwa. Maka, diperlukan suatu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah risiko yang diakibatkan oleh kebakaran melalui mitigasi.

Menurut Eva & Sutiyo (2023) mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi resiko bencana atau mengurangi dampak merugikan dari bencana terhadap Masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah salah satu cara atau tindakan untuk

mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik dan kesadaran masyarakat serta peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana.(Nursyabani et al., 2022). Permasalahan bencana kebakaran sangat perlu diperhatikan oleh individu, kelompok, ataupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 menyebutkan “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa urusan kebakaran adalah sub urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Di Kota Cimahi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan instansi terkait yang menangani penanggulangan bencana khususnya bencana kebakaran. Sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi pasal 31 dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bertanggung jawab sebagai pelaksana tugas dalam mengurus ketertiban dan keamanan masyarakat serta perlindungan dari kebakaran sesuai dengan wilayah pemerintahan daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Adapun masalah yang berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran permukiman, faktor sarana dan prasarana adalah salah satunya, dimana dari 12 unit mobil pemadam kebakaran yang tersedia, tidak semua unit bisa digunakan untuk melakukan pemadaman kebakaran. Kondisi ini membuat petugas sulit untuk menangani kebakaran yang lebih besar di satu tempat. Selain itu masalah yang terjadi adalah sulitnya regu pemadam kebakaran saat akan melakukan pemadaman dikarenakan akses masuk ke gang dan permukiman sempit dan berkelok.

Masalah yang lainnya terjadi adalah berkaitan dengan faktor sumber daya manusia. Dimana jumlah Masyarakat siaga kebakaran yang ada di Kota Cimahi belum ideal. Hal ini menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat dan sosialisasi mengenai mitigasi bencana kebaran permukiman di Kota Cimahi sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran, Melihat dari jumlah kejadian kebakaran yang didominasi terjadi di Kawasan permukiman, maka seharusnya mitigasi kebakaran dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran yang tentunya merugikan banyak pihak.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan karena terinspirasi oleh penelitian terdahulu. Penelitian Evita Lylyana Dewi (2014) yang berjudul Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, menemukan bahwa adanya bentuk mitigasi struktural bencana banjir berupa sumur resapan dan perbaikan drainase, dan Mitigasi non struktural berupa sosialisasi MUSRENBANGKEL. Penelitian Suparmini (2014) yang berjudul Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan lokal Masyarakat Baduy, menemukan bahwa masyarakat Baduy, tetap memegang kuat kepercayaan dan adat istiadatnya serta meniti hari demi hari dengan penuh kearifan. Kearifan lokal masyarakat Baduy berkaitan dengan mitigasi bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kebakaran tercermin dalam tradisi perladangan, yakni dengan aturan pemilihan lokasi ladang (huma), waktu berladang, tata cara membuka dan membakar lahan, hingga peralatan yang diperbolehkan untuk digunakan. Tradisi perladangan menghindarkan dari bahaya longsor, dan kebakaran. Penelitian Wa Ode Nining (2017) yang berjudul Kajian Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Di Kecamatan Mandonga Kota Kendari, menunjukkan bahwa sebanyak 198 blok permukiman penelitian di Kabupaten Mandonga (total luas 1.594.448,2 m²) berada pada tingkat ancaman rendah, kerugian pada tingkat sedang, daerah sedang tingkat kapasitas, sehingga blok 198 seperti permukiman memiliki tingkat risiko yang moderat terhadap bencana kebakaran. Penelitian Yaskinul Anwar (2017) yang berjudul Kerentanan Kebakaran Permukiman Padat di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Ilir Kota Samarinda, menemukan bahwa Permukiman di Kelurahan Sidodamai termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi. Kawasan yang dengan kerentanan sedang merupakan kawasan yang mendominasi pada Kelurahan Sidodamai. Sedangkan untuk kerentanan tinggi hanya berada pada sebagian kecil wilayah Kelurahan Sidodamai. Penelitian Akhmad Khanza (2022) yang berjudul Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran di Permukiman Padat Penduduk, menemukan bahwa strategi penanggulangan telah berkembang positif dengan adanya perubahan dalam hal lingkungan, namun masih menghadapi hambatan terkait ketersediaan fasilitas dan infrastruktur. Penelitian La Asiri (2020) yang berjudul Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton, menemukan bahwa proses-proses mitigasi bencana dapat dilihat dari Kesiapsiagaan yang sudah berjalan dengan baik, hanya saja saran dan prasarana pendukung terbatas. Selanjutnya, pelaksanaan mitigasi bencana berjalan baik, hal ini didukung dengan adanya peta rawan bencana serta partisipasi masyarakat sadar dan tanggap bencana.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mitigasi kebakaran permukiman oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kota Cimahi, metode yang digunakan menggunakan analisis kualitatif dan pendekatan deskriptif. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori Coburn, dkk (1994) yang menyatakan bahwa Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang memiliki dua sifat, yaitu Struktural dan Non Struktural.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mitigasi bencana kebakaran permukiman, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian di mana peneliti menjadi instrumen utama dengan menggunakan teknik penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif (Sugiyono, 2019). Selain itu, peneliti menerapkan pendekatan induktif dimana pendekatan ini menurut Erliana Hasan dalam (Rosmana et al., 2022) adalah merupakan suatu pendekatan penelitian yang dimulai dari observasi langsung di lapangan, hasil analisis, dan temuan yang kemudian dikaitkan dengan teori, pandangan, dan prinsip-prinsip yang relevan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode purposive. Purposive adalah metode menentukan informan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu. Penulis melakukan wawancara terhadap delapan narasumber yang terdiri dari Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, Anggota Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, dan Masyarakat yang tinggal di Kota Cimahi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut Coburn, dkk (2013) mengenai Mitigasi Bencana yang diuraikan menjadi 2 (dua) dimensi yaitu Mitigasi Struktural dan Non Struktural. Kemudian pada setiap dimensi terbagi atas beberapa indikator seperti yang tercantum pada operasionalisasi konsep. Kedua dimensi yang digunakan adalah untuk menganalisa mitigasi kebakaran permukiman di Kota Cimahi. Peneliti akan menampilkan hasil pengamatan selama pelaksanaan penelitian untuk memaparkan dan mendeskripsikan jawaban sehingga dapat diketahui mitigasi bencana kebakaran permukiman di Kota Cimahi, faktor-faktor penghambat, dan upaya apa yang dilakukan dalam mitigasi bencana kebakaran permukiman di Kota Cimahi.

3.1 Mitigasi Bencana Kebakaran Permukiman di Kota Cimahi

Pada bagian ini menjelaskan mengenai mitigasi kebakaran permukiman di Kota Cimahi. Seperti yang dijelaskan oleh Coburn et al (1994), yang terbagi menjadi 2 dimensi yaitu Mitigasi Struktural dan Non Struktural. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di bidang ini, peneliti telah menemukan wawasan dari setiap dimensi yang ada.

3.1.1 Mitigasi Struktural

Mitigasi Struktural merupakan suatu mitigasi yang difokuskan pada sarana dan prasarana untuk menunjang proses pencegahan terjadinya bencana serta untuk mengurangi suatu resiko yang akan terjadi terhadap kebakaran permukiman. Mitigasi struktural perlu diperhatikan karena merupakan salah satu upaya menurunkan tingkat kerentanan terhadap kebakaran.

3.1.1.1 Kapasitas Alat Pemadam Kebakaran

Dalam pelaksanaan proses mitigasi kebakaran permukiman di Kota Cimahi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemadam. Kondisi dan kelayakan sarana prasarana juga menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pekerjaan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi terutama untuk Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 12 unit mobil pemadam kebakaran. Selain itu dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memadamkan kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki Alat Pemadam Api Ringan sebanyak 31 buah, Handy Talky sebanyak 10 buah, chainsaw sebanyak 2 buah dan pakaian tahan api sebanyak 15 buah, serta terdapat beberapa titik lokasi hidran yang terletak di permukiman.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Aep Mulyana, S.E., M.M., di kantor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada tanggal 9 Januari 2024 menyatakan bahwa “Sarana Prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bisa dikatakan sudah ada sejak lama. Seperti alat pemadam api ringan yang kita miliki selalu kita cek kelayakannya setiap 6 bulan sekali. Sehingga alat pemadam api ringan bisa kita pakai jika ada kondisi darurat. Pakaian tahan api juga sudah ada pengadaan baru dan siap dipakai untuk para anggota pemadam kebakaran turun ke lapangan. Selain itu, untuk jaringan hidran di wilayah permukiman di Kota Cimahi ada di tiga titik, yaitu dua di Kecamatan Cimahi Tengah dan satu di Kecamatan Cimahi Selatan. Tentu dengan jumlah tersebut masih jauh dari kata ideal. Tetapi kami selalu mengusahakan

untuk penambahan jaringan hidran di wilayah lainnya. Namun, belum terealisasi karena permasalahan di dana.”

Tabel 1.1

No	Jenis	Lokasi	Jumlah
1	Jaringan Hidran	Taman Mutiara, Kecamatan Cimahi Tengah	1
2	Jaringan Hidran	PDAM Tirta Raharja, Kecamatan Cimahi Tengah	1
3	Jaringan Hidran	Jalan Industri, Kecamatan Cimahi Selatan	1

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

Berdasarkan wawancara dan tabel di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa walaupun dengan kondisi normal, tetapi terdapat kendala ketika kebakaran terjadi di wilayah yang padat penduduk karena sulitnya sumber air. Sampai saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi masih mengusahakan penambahan sumber air di titik yang rawan terjadi kebakaran.

3.1.1.2 Kelayakan Kendaraan Pemadam Kebakaran

Kendaraan pemadam kebakaran merupakan elemen krusial dalam mendukung tugas petugas pemadam kebakaran. Sebagai perangkat dan alat utama dalam proses penyelamatan, kendaraan tersebut harus selalu dapat beroperasi secara optimal setiap waktu. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi kelayakan kendaraan pemadam kebakaran bisa dibilang tidak ideal untuk mencakup wilayah Kota Cimahi, hal ini dikarenakan dari 12 unit yang tersedia, hanya tiga sampai empat unit saja yang biasa dipakai untuk pemadaman. Kondisi tersebut tentunya menyulitkan anggota Tim Pemadam Kebakaran dalam menangani proses kebakaran jika terjadi di titik yang berbeda dalam waktu bersamaan sehingga terkadang meminta bantuan ke daerah lain.

3.1.1.3 Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini adalah suatu sistem yang dirancang untuk memberi peringatan terhadap potensi bahaya. Sistem ini melibatkan jaringan komunikasi informasi yang terdiri dari sensor, deteksi kejadian, dan subsistem pengambil keputusan untuk mengidentifikasi awal munculnya ancaman. Untuk mencapai efektivitasnya, sistem peringatan dini perlu melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko, memfasilitasi edukasi publik dan kesadaran akan risiko, menyebarkan peringatan dengan efisien, serta mengingatkan dan memastikan kesiapan siaga. Menanggapi hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga di Kota Cimahi selaku Kepala Rumah Warga 03 Kelurahan Leuwigajah, Bapak Lukman pada tanggal 12 Januari 2024 menyebutkan bahwa “Untuk saat ini di wilayah Rw 03 sendiri, belum ada sistem peringatan dini yang terpasang di tiap rumah meskipun menyadari bahwa kebakaran di wilayah permukiman merupakan hal yang bisa menyebabkan kerugian yang besar. Saya sudah berbincang dengan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi bahwasanya akan dilakukan kerja sama berupa pengadaan sistem peringatan dini dan pengadaan Alat Pemadam Api Ringan di wilayah permukiman khususnya di wilayah RW 03 Kelurahan Leuwigajah.”

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menenumkan bahwa masih jarang wilayah permukiman yang sudah memiliki sistem peringatan dini untuk kebakaran. Berbeda halnya dengan Kawasan pertokoan atau pabrik yang rata-rata sudah memiliki sistem peringatan dini berupa detector asap, maupun detektor panas. Hal ini tentu menjadi perhatian bahwa di wilayah Kota Cimahi khususnya di daerah permukiman belum adanya sistem peringatan dini untuk mengantisipasi kebakaran yang semakin besar terjadi.

3.1.2 Mitigasi Non Struktural

Mitigasi Non Struktural merupakan suatu mitigasi yang mencakup pelatihan dan edukasi Masyarakat terkait mitigasi bencana kebakaran permukiman, pemberdayaan Masyarakat, dan penerapan regulasi kebijakan. Hal tersebut merupakan hal yang diupayakan bisa untuk mencegah terjadinya kebakaran dan bisa meminimalisir adanya korban jiwa dan korban luka.

3.1.2.1 Pelatihan dan Edukasi Masyarakat

Pelatihan dan edukasi masyarakat tentang kebakaran merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kebakaran, meminimalkan risiko kebakaran, dan meningkatkan kemampuan bertindak dengan benar dalam situasi darurat. Pelatihan dan edukasi Masyarakat yang dilakukan memiliki sasaran kepada seluruh kalangan baik dari mahasiswa, dosen, linmas, pegawai K3, aparat TNI dan polri, hingga orang tua dari siswa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi memiliki program yang Bernama “Masyarakat Siaga Kebakaran”. Pelatihan dimulai dengan pemaparan teori dan pengenalan peralatan. Masyarakat juga dilatih secara praktis dalam pemadaman api menggunakan berbagai peralatan, mulai dari tabung pemadam api ringan, tabung gas, hingga pengoperasian selang dan hidran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2023, jumlah “Masyarakat Siaga Kebakaran” yang ada di Kota Cimahi mencapai 3536 orang. Namun jumlah ini masih belum ideal. Menanggapi hal tersebut peneliti wawancara dengan salah satu anggota Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran Kota Cimahi, Bapak Toto Arisdianto pada tanggal 11 Januari 2024 menyebutkan bahwa “Upaya Pelatihan dan Edukasi atau sosialisasi kepada Masyarakat sudah sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi khususnya oleh Bidang Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2023, jumlah Masyarakat Siaga Kebakaran di Kota Cimahi mencapai 3536 orang. Namun dengan jumlah luas wilayah kota Cimahi yang mencapai 42 km², jumlah itu masih jauh dari yang seharusnya. Idealnya setiap 200 m² ada 1 orang yang sudah diberikan pemahaman tentang bahaya kebakaran dan cara untuk menanggulangnya. Tetapi, dengan ada masalah dan hambatan di lapangan target tersebut belum tercapai. Namun Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selalu melakukan sosialisasi kepada tiap lapisan Masyarakat.”

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pelatihan dan Edukasi atau sosialisasi kepada Masyarakat mengenai kebakaran permukiman sudah berjalan namun ada target yang belum bisa tercapai karena beberapa masalah.

3.1.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan kontrol diri masyarakat dalam mengelola kehidupan mereka sendiri. Hal ini penting juga dilakukan dalam halnya menghadapi bahaya kebakaran.

Di beberapa kota di Indonesia terdapat suatu organisasi atau komunitas Masyarakat yang sudah mengadakan pemberdayaan Masyarakat untuk menghadapi bahaya kebakaran dinamakan Relawan Pemadam Kebakaran atau disingkat Redkar. Relawan pemadam kebakaran memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan masyarakat dan mengurangi risiko kebakaran di wilayah permukiman. Para relawan ini diharapkan akan menjadi pelopor dalam penanganan kebakaran untuk memastikan respons yang lebih efektif dan cepat dalam menanggapi kejadian kebakaran di masyarakat. Namun, di Kota Cimahi sendiri belum ada Relawan Pemadam Kebakaran. Menanggapi hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, Bapak Iwan Purnama, S.Sos., M.Si. pada tanggal 10 Januari 2024 beliau mengatakan bahwa “Untuk di Kota Cimahi, selain Upaya pelatihan dan edukasi kepada Masyarakat melalui sosialisasi mengenai bahaya kebakaran, belum ada komunitas atau organisasi yang berdiri di Masyarakat untuk membantu pemerintah menangani kebakaran di permukiman. Namun pada tanggal 10-15 Januari 2024 telah dibuka pendaftaran untuk para warga yang ingin menjadi Relawan Pemadam Kebakaran atau Redkar. Dari 15 Kelurahan yang ada di Cimahi, saat ini baru hanya membuka pendaftaran di 8 kelurahan yaitu Kelurahan Citeureup, Cipageran, Cimahi, Pasirkaliki, Cigugur Tengah, Cibeureum, Leuwigajah, dan Cibeber. Rencananya akan diterima 10 orang dari tiap kelurahan yang tentunya memenuhi persyaratan dan dianggap mampu nantinya untuk membantu tugas dari Pemadam Kebakaran sehingga total penerimaan Redkar pada saat ini mencapai 80 orang. Diharapkan dengan adanya pendaftaran Redkar ini masyarakat antusias dan nantinya bisa membantu pemerintah dalam halnya Upaya pencegahan dini kebakaran yang terjadi di masyarakat.”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga Kelurahan Padasuka, Ibu Nila Rahmawati menuturkan bahwa “Di Kelurahan Padasuka tempat tinggal saya belum ada organisasi untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi kebakaran seperti Relawan Pemadam Kebakaran. Tentu saya mengharapkan untuk wilayah saya agar diadakan program Relawan Pemadam Kebakaran karena nantinya itu akan membantu masyarakat sekitar ketika terjadinya kebakaran.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa memang belum adanya komunitas atau organisasi yang khusus membantu pemerintah dalam menangani kebakaran di wilayah permukiman dalam hal ini bernama Relawan Pemadam Kebakaran atau disingkat Redkar. Namun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi sudah membuka pendaftaran Relawan Pemadam Kebakaran agar masalah kebakaran di wilayah permukiman di Kota Cimahi dapat diantisipasi sejak dini

3.1.2.3 Penerapan Regulasi Kebijakan

Kebijakan pemerintah Kota Cimahi mengenai penanggulangan kebakaran sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi dan diperkuat oleh Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Agar Tercapainya tujuan organisasi, maka Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi harus berpedoman pada peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, Bapak Iwan Purnama, S.Sos., M.Si pada tanggal 10 Januari 2024 menuturkan bahwa “Sejauh ini dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi. Meskipun pada pelaksanaannya terdapat beberapa masalah seperti lalu lintas yang padat maupun akses ke tempat kejadian kebakaran yang sempit.”

Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2024 peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, Bapak Erwin Awwaluddin menuturkan bahwa “Kami anggota pemadam kebakaran selalu melaksanakan tugas dengan tetap berpedoman pada Standar Operasional Prosedur. Piket biasa dimulai pada saat serah terima jam 8 pagi dan akan berakhir pada jam 8 pagi keesokan harinya. Anggota yang piket akan selalu berjaga di pos sampai piket selesai. Selain serah terima piket, para anggota yang baru akan piket selalu mengecek kondisi kendaraan agar mengetahui jika ada masalah yang terjadi pada unit kendaraan tersebut.”

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa anggota selalu berada di Markas Komando pada saat piket dan siaga untuk menerima laporan kapan pun terjadi.

3.2 Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Mitigasi Kebakaran Permukiman di Kota Cimahi

3.2.1 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal yang penting dalam pemadaman kebakaran di wilayah permukiman. Fasilitas yang belum memadai dapat menghambat proses pemadaman kebakaran. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Aep Mulyana, S.E., M.M. menuturkan bahwa “Sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam proses pemadaman kebakaran. Namun keadaan sarana dan prasarana disini bisa dibilang masih belum memadai. Ketersediaan unit pemadam kebakaran yang bisa dioperasikan hanya 3 sampai 4 unit saja dikarenakan unit lain sudah rusak karena termakan oleh waktu. Adapun unit baru belum bisa dioperasikan karena masalah administrasi.”

Kemudian peneliti menanyakan sarana dan prasarana berupa perlengkapan untuk kebutuhan memadamkan api di lapangan. Anggota Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Riki Lianto mengatakan bahwa “Untuk proses pemadaman kebakaran di wilayah permukiman sendiri kita selalu mengusahakan yang terbaik agar tidak timbul korban jiwa. Namun fasilitas yang ada disini belum bisa mendukung kegiatan pemadaman dengan baik. Baju Tahan Api dan Helm yang digunakan kualitasnya masih tidak lebih baik dari pengadaan yang sebelumnya walaupun masih bisa dipakai untuk pemadaman, tetapi ada rasa kekhawatiran sendiri karena terbiasa menggunakan pakaian yang lebih baik dari yang sekarang. Selain itu, ketika saya ditugaskan menjadi helper di lapangan pada saat terjadi kebakaran, harus bulak balik mengkoordinasikan keadaan di tempat kejadian dan di kendaraan karena pada saat ini tidak menggunakan Handy Talky untuk berkomunikasi di lapangan.”

3.2.2 Akses Kendaraan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota disebutkan dalam pasal 4 Bahwa standar kualitas pelayanan dasar mencakup waktu respons selama 15 menit sejak menerima informasi/laporan hingga sampai di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Namun dengan kondisi Kota Cimahi yang padat penduduk dapat menghambat proses pemadaman kebakaran. Menanggapi hal tersebut, peneliti berusaha mencari informasi mengenai apa saja yang dapat menghambat ketika sedang memadamkan api di wilayah permukiman. Wawancara dengan Anggota Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Bapak Yadi Destri Nurmalik pada tanggal 10 Januari 2024, beliau menuturkan bahwa “Akses Kendaraan atau unit pemadam kebakaran ketika terjadinya kebakaran menjadi hal yang penting. Dengan kondisi Kota Cimahi yang padat penduduk dan jumlah kendaraan yang banyak mengakibatkan proses pemadaman kebakaran terhambat. Apalagi jika kebakaran terjadi di jam 4 atau 5 sore itu tentu akan menyulitkan unit untuk lewat menuju tempat kejadian kebakaran karena di jam tersebut ramai oleh kendaraan yang dipakai untuk pulang kerja. Lalu pada saat turun ke tempat kejadian kebakaran, sering terjadi misinformasi dari warga sekitar dikarenakan terlalu banyak warga yang ingin memberitahu tempat kejadian kebakaran sehingga anggota menjadi kebingungan. Selain itu, kebakaran yang terjadi di wilayah permukiman menyulitkan ketika kebakaran terjadi di dalam gang yang tidak bisa diakses oleh unit pemadam kebakaran”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa akses kendaraan pemadam kebakaran menuju tempat kejadian kebakaran sedikit mengalami kendala dikarenakan kondisi lalu lintas Kota Cimahi yang padat dan juga jika kebakaran terjadi di daerah yang sempit sehingga unit pemadam kebakaran tidak bisa mengakses jalan.

3.2.3 Kesadaran Masyarakat

Dalam Upaya mitigasi kebakaran di wilayah permukiman, kesadaran masyarakat memegang peranan penting untuk membantu agar kebakaran dapat dicegah sejak dini. Hal ini ditujukan agar warga bisa memadamkan api tanpa harus pemadam kebakaran datang. Menanggapi hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, Bapak Iwan Purnama, S.Sos., M.Si pada tanggal 10 Januari 2024, beliau menuturkan bahwa “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi untuk mitigasi kebakaran di wilayah permukiman sudah dilakukan. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sosialisasi tidak terlalu penting. Ditemukan masalah ketika ingin melakukan sosialisasi di masyarakat, namun masyarakat tidak mau mengikuti kegiatan tersebut karena tidak ada imbalan dan mereka lebih memilih untuk melanjutkan kegiatan mereka masing masing di rumah. Jika hal tersebut terjadi, kami tidak bisa melakukan apa apa lagi karena anggaran juga terbatas.”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya sosialisasi mengenai bahaya kebakaran dan cara untuk menangulunginya dikarenakan masyarakat masih beranggapan jika tidak ada imbalan maka mereka tidak akan ikut kegiatan sosialisasi tersebut.

3.3 Upaya Mitigasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

3.3.1 Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

Fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk upaya pemadaman kebakaran di wilayah permukiman sangatlah penting agar pemadaman dapat berjalan optimal. Anggota pemadam kebakaran masih mengalami kesulitan ketika harus memadamkan api dikarenakan fasilitas yang terbakar. Masalah yang terjadi ketika anggota memadamkan api berbagai macam mulai dari unit kendaraan yang mogok di perjalanan, ataupun kurangnya alat komunikasi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cimahi, Bapak Iwan Purnama, S.Sos., M.Si yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2024, menuturkan bahwa: “Kebakaran di wilayah permukiman Kota Cimahi selalu terjadi di tiap tahunnya. Mengenai hal ini, kami sudah mengajukan untuk pengadaan sarana dan prasarana supaya anggota tidak mengalami hambatan pada saat melakukan pemadaman. Ini juga kami usahakan karena menyangkut layanan dasar response time di waktu 15 menit dari pemadam menerima laporan sampai memadamkan api. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi dikarenakan Pemadam Kebakaran masih menyatu dengan Satuan Polisi Pamong Praja sehingga mungkin ada permasalahan di dana.”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi sebenarnya telah melakukan tindakan lebih lanjut untuk melakukan upaya peningkatan fasilitas berupa sarana dan prasarana, namun dikarenakan masalah dana hal itu belum terealisasi.

3.3.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran merupakan upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik untuk mitigasi, tanggap darurat, maupun pada saat pasca kebakaran dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Pembinaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya bahaya kebakaran. Untuk mencapai hal tersebut, pada bulan Januari 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi membuka pendaftaran Relawan Pemadam Kebakaran atau biasa disebut Redkar. Relawan Pemadam Kebakaran merupakan wadah bagi masyarakat yang secara sukarela ingin mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran yang dibentuk dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri yang didirikan di lingkungan Desa/Kelurahan. Untuk di Wilayah Kota Cimahi baru dibuka pendaftaran redkar untuk 8 kelurahan yaitu Kelurahan Citeureup, Cipageran, Cimahi, Pasirkaliki, Cigugur Tengah, Cibeureum, Leuwigajah, dan Cibeber.

Nantinya Redkar akan bertugas pada saat sebelum terjadinya kebakaran salah satunya berupa pemantauan kondisi lingkungan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, pada saat terjadinya kebakaran salah satunya berupa pelaporan terjadinya kebakaran dan melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam tiba di objek terbakar, dan pada saat pasca kebakaran salah satunya membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran.

3.3.3 Peningkatan Sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi merupakan upaya penanggulangan kebakaran permukiman di Kota Cimahi dengan melaksanakan sosialisasi ke setiap lapisan masyarakat. Sosialisasi ini berdampak pada kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.

Sosialisasi biasanya diawali dengan pemberian materi mengenai penyebab sering terjadinya kebakaran di permukiman yaitu kebocoran gas dan korsleting Listrik. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran khususnya Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran memberikan pemahaman supaya kita memperhatikan instalasi Listrik dan juga memperhatikan kualitas kabel yang digunakan karena itu dapat berpotensi munculnya percikan api dan dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya jika terjadi kebocoran gas, agar segera membuka semua ventilasi udara agar gas tidak menumpuk di ruangan dan segera membawa tabung gas ke ruang yang terbuka. Tidak lupa juga para anggota Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran mempraktekan bagaimana caranya memadamkan api dan memberikan pemahaman kepada masyarakat jika muncul percikan api agar tidak panik dan berani untuk memadamkan api tersebut.

Dalam prakteknya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran khususnya Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar jumlah Masyarakat Siaga Kebakaran yang ada di Kota Cimahi mencapai jumlah yang ideal karena pada tahun 2023 baru berjumlah 3536 orang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memiliki arah yang sama dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Evita Lylyana Dewi (2014) yang berjudul Mitigasi Bencana Banjir di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Bahwa secara garis besar pelaksanaan mitigasi bencana dilakukan melalui dua dimensi yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Terdapat kesamaan dalam mitigasi non struktural yaitu adanya sosialisasi kepada Masyarakat. Penelitian ini memiliki sedikit perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Suparmini (2014) yang berjudul Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan lokal Masyarakat Baduy. Dimana secara garis besar Masyarakat di Baduy masih memegang teguh kearifan lokal dalam Upaya mitigasi bencana misalnya bencana kebakaran dengan adanya hawu dan parako sebagai peralatan rumah tangga untuk memasak yang merupakan wujud antisipasi terhadap bahaya kebakaran. Penelitian ini bisa menjadi lanjutan dari penelitian oleh Wa Ode Nining (2017) yang berjudul Kajian Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Di Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan penelitian oleh Yaskinul Anwar (2019) yang berjudul Kerentanan Kebakaran Permukiman Padat Di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Ilir Kota Samarinda. Dimana untuk mengurangi risiko dan kerentan kebakaran di permukiman diperlukan Upaya mitigasi baik struktural maupun non struktural. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Akhmad Khanza (2020) yang berjudul Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Permukiman Padat Penduduk. Dimana secara garis besar terdapat hambatan dalam Upaya menanggulangi bencana

kebakaran seperti jalur akses yang sulit dijangkau dan ketersediaan sarana dan pra sarana yang kurang memadai. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh La Asiri (2020) yang berjudul Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. Dimana secara garis besar telah dilaksanakan mitigasi berupa sosialisasi sadar bencana kebakaran yang dimana peneliti mengungkapkan sudah adanya Masyarakat Siaga Kebakaran di Kota Cimahi.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil bersumber pada hasil yang peneliti uraikan di atas, beberapa kesimpulan tersebut ialah :

1. Mitigasi kebakaran permukiman di Kota Cimahi belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang baiknya kondisi sarana pra sarana yang ada, jumlah hidran di Kawasan permukiman yang sedikit, dan belum adanya pemberdayaan Masyarakat dalam hal mitigasi kebakaran permukiman. Hal hal tersebut menjadi penyebab mitigasi struktural dan non struktural belum berjalan secara optimal.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yaitu keterbatasan sarana dan pra sarana, akses kendaraan, dan kesadaran Masyarakat.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yaitu peningkatan sarana dan pra sarana, peningkatan peran serta masyarakat, dan peningkatan sosialisasi.

Keterbatasan penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya.

Arah masa depan penelitian (future work) : Peneliti menyadari masih terbatas nya temuan yang peneliti temukan, oleh karena itu agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk menambah rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan baru yang dikhawatirkan akan muncul.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Plt. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Cimahi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian terutama untuk Orang Tua dan Ibu Dosen Pembimbing.

VI. Daftar Pustaka

- A.W. Coburn, dkk. (1994). Mitigasi Bencana Edisi 2. UNDP
- Anwar, Y. (2019). Kerentanan Kebakaran Permukiman Padat di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *Jurnal Azimut*, 2(2), 121-132.
- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(2), 28–40. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i2.843>
- Bacas, A. K. A., & Zahran, W. S. (2021). Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Permukiman Padat

- Penduduk. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 143-150.
- Dewi, E. L. (2014). Mitigasi Bencana Banjir Di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsai Kota Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Huang, K., (2009). Population and Building Factors That Impact Residential Fire Rates in Large U.S Cities, Texas State University-San Marcos, Texas.
- Nining, W. O., Widayati, W., & Harimuddin, J. (2017). Kajian Risiko Bencana Kebakaran Permukiman di Kecamatan Mandonga Kota Kendari. *Jurnal Geografi Aplikasi Dan Teknologi*, 1(2), 2017.
- Nursyabani, Putera Ekha, R., & kusdarini. (2022). Mitigasi Bencana Dalam Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Gempa Bumi Di Universitas Andalas. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*, 08(02), 81–90.
- Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti. (2019). *Buku Ajar dan Permukiman*. UNDIP PRESS SEMARANG.
- Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2014). Mitigasi bencana berbasis kearifan lokal masyarakat Baduy. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 19(1).
- Sutiyo, Eva, (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten: PT Nas Media Indonesia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Wekke, I. S. (2021). Mitigasi Bencana. Penerbit Adab.

